



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO  
NOMOR : 26C/Kpts/KPU.PSO-024.433149/X/2015**

**TENTANG**

**TANDA KHUSUS PADA FORMULIR DAN SERTIFIKAT  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**

**Menimbang:**

- a. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Tanda Khusus Pada Formulir dan Sertifikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1/Kpts/KPU.POS-024.433149/IV/2015 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Poso Nomor 492/BA/KPU.PSO-024.433149/X/2015 Tentang Tanda Khusus Pada Formulir dan Sertifikat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG TANDA KHUSUS PADA FORMULIR DAN SERTIFIKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.

**KESATU :** Formulir dan Sertifikat 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram*.

**KEDUA :** Formulir dan Sertifikat yang diberi tanda khusus berupa hologram adalah :

- a. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
- b. Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
- c. Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada Tanggal 20 Oktober 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**



Buy VueScan  
www.hamrick.com